



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ingin Peradilan Konstitusi yang Bersih, UU Kekuasaan Kehakiman Diuji

Jakarta, 1 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara 133/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) pada Selasa (1/10) pukul 13.30 WIB. Perkara *a quo* dimohonkan oleh seorang wirausahawan bernama Justino Halomoan Sinaga yang menguji konstitusionalitas norma berikut.

- **Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009**

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebelumnya, Pemohon menjelaskan rasa ketidakadilan yang dialaminya atas perbedaan pelaksanaan dua putusan MK, yaitu Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya memutuskan mengenai syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden, dan Putusan 60/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya memutuskan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah.

Dalam petitum, MK diminta Pemohon menyatakan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melanggar konstitusi dan hukum formil Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dan terhadap Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 sendiri, Pemohon meminta MK menyatakan pula dengan membentuk pengadilan bersih dan berwibawa serta sistem peradilan yang terpadu dalam rangka menilai perkara konstitusi untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat Indonesia. **(RA)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130